



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jl. Tambangan Ds. Mojoasem Kec. Laren Kab. Lamongan 62262

Mojoasem, 21 Mei 2013


Nomor : 140/ 005 /413.349.15.1.1/2013
Sifat : *Segera*
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD
tentang Calon Kepala Desa
Mojoasem Terpilih

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
melalui :
Camat Laren
di Laren

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem Nomor : 188/004/Kep/413.349.15.1.1/2013 tentang Calon Kepala Desa Mojoasem Terpilih dalam Pilkades Mojoasem tanggal, 20 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Mojoasem terpilih menjadi Kepala Desa Mojoasem

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem
Ketua,

KHOlif VIANTO, S.Pd, M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jl. Tambangan Ds. Mojoasem Kec. Laren Kab. Lamongan 62262

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOASEM
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 04 /Kep/413. 349 .15.1.1/2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAN USULAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA
TERPILIH DESA MOJOASEM
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOASEM

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Mojoasem tentang Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoasem tanggal 19 Mei 2013 ;
 2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem tanggal 20 Mei 2013 dalam rapat/musyawarah membahas Calon Kepala Desa Mojoasem Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Mojoasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengusulkan pemberhentian Sdr **MUFID MUSLIM, SH**, dari jabatan Kepala Desa Mojoasem, Kec. Laren, Kabupaten Lamongan .
- KEDUA** : Menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojoasem Kec. Laren Kabupaten Lamongan an. Sdr. **KASBARI**, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa
- KTIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mojoasem
Pada tanggal : 20 Mei 2013

Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem



KHOLIF VIANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Camat Laren



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jl. Tambangan Ds. Mojoasem Kec. Laren Kab. Lamongan 62262

BERITA ACARA

**RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA MOJOASEM TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MOJOASEM**

-----Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 19.45 WIB sampai dengan Pukul : 20.35 WIB, bertempat di Balai Desa Mojoasem telah dilaksanakan Rapat/Musyawah Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem membahas Penetapan Calon Kepala Desa Mojoasem terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mojoasem, yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem -----

-----Dalam rapat/musyawah yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.-----




----- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoasem tanggal 19 Mei 2013, seluruh peserta Rapat/Musyawah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mojoasem adalah :

- a. Nama : KASBARI
- b. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 12 Mei 1966
- c. Pendidikan : SLTP/ MTs Al Islamiyah Mojoasem
- d. Alamat : Rt. 01 Rw. 01 Mojoasem Kec. Laren Kab. Lamongan

-----Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.--

Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem

1. Ketua : Kholif Vianto, S.Pd, M.Pd
2. Wakil Ketua : Ali Fauzi, S.Ag, M.Pd
3. Sekretaris : Mudzakar Aziz, S.Pdi
4. Anggota : M. Yasin Arafat
5. Anggota : Kasuwan
6. Anggota : Fauzan
7. Anggota : Masduki

(1. )
(2. )
(3. )
(4. )
(5. )
(6. )
(7. )



**PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA MOJOASEM
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MOJOASEM**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 11 tahun 2006, juncto pasal 39 Peraturan Bupati Lamongan nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini **Minggu, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu Tiga belas, pukul Tujuh Nol-Nol WIB sampai dengan pukul Empat belas Nol-Nol WIB** bertempat di Balai Desa Mojoasem, Kecamatan Laren, Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Mojoasem, telah melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoasem. Kecamatan Laren.

Dalam pelaksanaa Pemungutan Suara tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Laren dan warga desa Mojoasem yang menggunakan hak pilihnya.

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Mojoasem, Calon Kepala Desa Mojoasem, menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoasem telah **memenuhi quorum** dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA MOJOASEM**

Calon Kepala Desa	Ketua	: Drs. Mifti Khusyairi, MPd. (.....)
	Wakil Ketua	: Abd. Ro'uf Is. Spdi. (.....)
	Sekretaris	: Moh. Imron Karyadi (.....)
Kasbani (.....)	Bendahara	: Ainul Yaqin (.....)
	Anggota/seksi	: Kadar Efendi (.....)
	Anggota/seksi	: Shodiqin (.....)
	Anggota/seksi	: M. Thoha (.....)
	Anggota/seksi	: Nurali (.....)
	Anggota/seksi	: Suwarno (.....)



Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA MOJOASEM**

Calon Kepala Desa

Ketua : Drs. Mifti Khusyairi, MPd. (.....)

Wakil Ketua : Abd. Ro'uf Is. Spd. (.....)

Sekretaris : Moh. Imron Rosyad (.....)

Kasbani

(.....
[Handwritten Signature].....)

Bendahara : Ainul Yaqin (.....)

Anggota/seksi : Kadar Efendi (.....)

Anggota/seksi : Shodiqin (.....)

Anggota/seksi : M. Thoha (.....)

Anggota/seksi : Nurali (.....)

Anggota/seksi : Suwarno (.....)



**PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA MOJOASEM
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MOJOASEM**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 11 tahun 2006, juncto pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini **Minggu, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu Tiga belas, pukul Empat belas Tiga puluh WIB. sampai dengan pukul Lima belas Tiga puluh WIB.**, bertempat di Balai Desa Mojoasem, Kecamatan Laren, Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Mojoasem, telah melaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dari Jumlah 673 pemilih, **hadir** pada Pemilihan Kepala Desa Mojoasem sebanyak 597 (Sima ratus Sembilan puluh Tujuh) pemilih, dan sebanyak 76 (Tujuh puluh Enam) pemilih **tidak hadir**.

Calon Kepala Desa Mojoasem yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mojoasem adalah :

1. **Sdr. Kasbari**;
2. Sdr.....-.....

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Mojoasem, Calon Kepala Desa Mojoasem, menyatakan bahwa :

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam keadaan memenuhi syarat;
2. Surat Suara **masuk** berjumlah lembar;
3. Surat Suara yang **dinyatakan sah** sebanyak 586 lembar;
4. Surat Suara yang **dinyatakan tidak sah** sebanyak 11 lembar.

Berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang sah, maka masing-masing Calon Kepala Desa Mojoasem memperoleh suara :

1. Sdr. **Kasbari** memperoleh 538suara;
 2. Kotak kosong memperoleh 48 suara.
- Jumlah seluruhnya 586suara.

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa Mojoasem telah sepakat dan menyatakan bahwa **Penghitungan Suara sudah sah** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jl. Tambangan Ds. Mojoasem Kec. Laren Kab. Lamongan 62262

**DAFTAR HADIR RAPAT/MUSYAWARAH
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA MOJOASEM TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MOJOASEM
HARI SENIN, TANGGAL : 20 MEI 2013**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KHOLIF VIANTO, S.Pd, M.Pd	Ketua	
2	ALI FAUZI, S.Ag, M.Pd	Wakil Ketua	
3	MUDZAKAR AZIZ, S.Pdi	Sekretaris	
4	M. YASIN ARAFAT	Anggota	
5	KASUWAN	Anggota	
6	FAUZAN	Anggota	
7	MASDUKI	Anggota	



Badan Permusyawaratan Desa Mojoasem
Ketua,

KHOLIF VIANTO, S.Pd, M.Pd